



ANALISIS PERBEDAAN PRINSIP DAN OPERASIONAL ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL INDONESIA

Ilyas Yusrriansah

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Rafi Yulrefan

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Selviyana

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Alamat: Jl. Raya Bogor Km.23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

Korespondensi penulis: ilyas.yusr@gmail.com¹, rafiyulrefan2004@gmail.com²,
selviyana2233@gmail.com³

Abstract. *A study on the differences in principles and operational mechanisms between Islamic banks and conventional banks in Indonesia revealed fundamental differences. Islamic banks conduct their business activities based on the principles of Islamic law, which reject the practices of usury, gharar, and maysir, and implement a profit-sharing and sales-based contract system, emphasizing fairness and transparency in every transaction. Conversely, conventional banks operate under positive legal frameworks and use the interest system as the basis for all their financial activities. From an operational standpoint, Islamic banks are not solely focused on profit maximization, but also prioritize social welfare values and equitable economic distribution. Supervision of Islamic banks is carried out by the Sharia Supervisory Board and the National Sharia Board to ensure compliance with sharia principles, while conventional banks are under the supervision of the Board of Commissioners in accordance with applicable banking regulations. The fundamental differences in these supervisory principles and systems have implications for the variation in products, services, and economic goals that are the focus of each financial institution.*

Keywords: *Islamic Banks, Conventional Banks, Sharia Principles, Profit-Sharing System, Sharia Supervision*

Abstrak. Kajian mengenai perbedaan prinsip dan mekanisme operasional antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia mengungkapkan adanya perbedaan yang bersifat fundamental. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan sistem akad berbasis bagi hasil dan jual beli dengan menekankan keadilan serta transparansi dalam setiap transaksi. Sebaliknya, bank konvensional beroperasi dengan landasan hukum positif dan menggunakan sistem bunga sebagai dasar dari seluruh kegiatan keuangannya. Dari sisi operasional, bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba semata, melainkan juga mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan sosial serta distribusi ekonomi yang berkeadilan. Pengawasan terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perbankan yang berlaku. Perbedaan mendasar dalam prinsip dan sistem pengawasan ini berimplikasi pada variasi produk, layanan, serta tujuan ekonomi yang menjadi fokus masing-masing lembaga keuangan.

Kata Kunci: *Bank syariah, Bank Konvensional, Prinsip syariah, Sistem Bagi Hasil, Pengawasan Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia memperlihatkan adanya dua model utama lembaga keuangan yang beroperasi, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis

perbankan ini memiliki landasan prinsip dan karakteristik operasional yang berbeda dalam menjalankan kegiatan serta menyediakan produk layanan kepada masyarakat. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga sebagai instrumen inti dalam aktivitas keuangannya, serta berpedoman pada hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Sebaliknya, bank syariah mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menolak keberadaan riba, maysir (unsur spekulatif), dan gharar (ketidakpastian), serta menghindari transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam praktik operasionalnya, bank syariah menerapkan berbagai akad seperti bagi hasil, jual beli, serta sewa yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan etika ekonomi Islam. Walaupun keduanya memiliki fungsi serupa dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, perbedaan mendasar terletak pada orientasi nilai dan pendekatan terhadap sistem keuangan yang digunakan.

Kajian ini menjadi relevan dan penting karena meskipun bank syariah dan bank konvensional sama-sama bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perbedaan dalam penerapan prinsip dan sistem operasionalnya menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap praktik keuangan dan persepsi publik. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan efektivitas pengembangan sistem keuangan syariah maupun konvensional di Indonesia.

Kajian ini disusun berdasarkan sejumlah referensi akademik dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Prinsip utama dalam perbankan syariah mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional serta ketentuan yang tertuang dalam peraturan perbankan syariah nasional. Sementara itu, sistem pada bank konvensional berlandaskan pada prinsip bunga dan hukum perbankan umum yang berlaku. Pendahuluan ini disusun dengan pendekatan ilmiah yang sistematis dan mengacu pada standar akademik, dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur, prinsip, dan landasan hukum kedua sistem perbankan tersebut. Penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian yang lebih spesifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Dalam prosesnya, penulis menghimpun serta menelaah berbagai referensi yang berhubungan dengan prinsip dasar dan mekanisme operasional bank syariah maupun bank konvensional di Indonesia. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, regulasi perbankan, fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, serta berbagai literatur relevan lainnya yang mendukung pembahasan dan memperkaya analisis.

Setelah seluruh referensi dikumpulkan, penulis melakukan proses pembacaan dan analisis secara mendalam terhadap isi setiap sumber. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menyusun deskripsi yang sistematis mengenai perbedaan mendasar antara prinsip dan praktik operasional kedua jenis lembaga perbankan tersebut. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dan dikaitkan satu sama lain sehingga menghasilkan sintesis yang utuh dalam konteks ekonomi Islam serta sistem perbankan nasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat normatif, tidak melibatkan observasi lapangan, dan berfokus pada analisis teoritis atas literatur yang telah ada. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan mampu memberikan gambaran deskriptif yang informatif, relevan, dan selaras dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam, yang menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), serta maysir (unsur perjudian) dalam seluruh kegiatan transaksinya. Segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, atau pelanggaran terhadap prinsip moral dan etika Islam tidak diperkenankan dalam sistem perbankan ini. Dalam pelaksanaannya, bank syariah menggunakan berbagai jenis akad, antara lain mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa). Setiap akad tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dijalankan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Di Indonesia, keberadaan serta kegiatan operasional bank syariah didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana wajib mengikuti prinsip keuangan Islam agar tercipta sistem perbankan yang adil, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Sebaliknya, bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum positif dan ketentuan perbankan umum. Dalam sistem ini, bunga dijadikan instrumen utama untuk menentukan imbal hasil dan biaya pinjaman. Model bisnisnya lebih menitikberatkan pada upaya memperoleh keuntungan finansial melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat serta penyaluran kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman berbunga. Tidak seperti bank syariah yang menghindari praktik berbasis riba, bank konvensional tidak memiliki batasan hukum terkait larangan praktik tersebut karena sistemnya didasarkan pada prinsip ekonomi modern dan efisiensi keuangan. Dengan demikian, orientasi utama bank konvensional lebih menekankan aspek profitabilitas dan pertumbuhan modal.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem perbankan ini terletak pada landasan hukum dan prinsip operasionalnya. Bank syariah berpijak pada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, bank konvensional patuh pada peraturan dalam Undang-Undang Perbankan Nasional dan regulasi umum lainnya. Bank syariah menolak sistem bunga dengan menggantikannya melalui mekanisme bagi hasil sebagai bentuk kemitraan antara bank dan nasabah, sedangkan bank konvensional tetap menerapkan bunga sebagai sumber utama pendapatan.

Lebih jauh, bank syariah tidak menjadikan keuntungan materi semata sebagai tujuan, tetapi lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sosial dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, bank konvensional lebih fokus pada pencapaian efisiensi dan peningkatan profit sebagai ukuran keberhasilan keuangan. Dapat disimpulkan sistem perbankan syariah mencerminkan integrasi antara dimensi ekonomi dan moral, sedangkan sistem perbankan konvensional lebih menonjolkan orientasi ekonomi rasional dan keuntungan finansial semata.

Prinsip Dasar Perbankan

A. Prinsip Syariah pada Bank Syariah

Bank syariah menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi fondasi utama dalam sistem keuangannya. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan agar setiap transaksi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Salah satu prinsip terpenting adalah larangan riba (bunga), di mana bank syariah tidak diperkenankan memungut maupun memberikan bunga dalam bentuk apa pun karena praktik tersebut dianggap menzalimi pihak lain

dan dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Selain itu, terdapat larangan terhadap gharar (ketidakpastian) dalam transaksi keuangan. Prinsip ini mengharuskan seluruh perjanjian antara bank dan nasabah memiliki kejelasan mengenai objek transaksi, hak, serta kewajiban masing-masing pihak untuk menghindari unsur spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak. Di samping itu, bank syariah juga menolak praktik maysir (perjudian), yang mencakup segala bentuk spekulasi atau kegiatan ekonomi yang mengandung unsur untung-untungan tanpa dasar yang jelas, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip etika dan keadilan Islam.

Prinsip lain yang menjadi ciri khas bank syariah adalah keadilan dan kemitraan, di mana hubungan antara bank dan nasabah tidak didasarkan pada relasi kreditur-debitur, melainkan pada konsep kemitraan yang saling menguntungkan. Melalui akad seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerja sama modal bersama), kedua belah pihak berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, prinsip transparansi dan keterbukaan juga menjadi keharusan dalam operasional bank syariah, di mana setiap transaksi harus dilaporkan secara jujur dan terbuka kepada nasabah untuk memastikan kepercayaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

B. Prinsip pada Bank Konvensional

Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi kapitalisme dan ketentuan hukum positif yang berlaku secara nasional. Prinsip utama yang dianut adalah penggunaan sistem bunga (interest-based system) sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Dalam sistem ini, bunga berfungsi sebagai kompensasi bagi bank atas dana yang dipinjamkan, tanpa memperhatikan kondisi keberhasilan atau kegagalan usaha dari pihak nasabah. Dengan demikian, risiko bisnis sepenuhnya ditanggung oleh nasabah, sementara bank tetap memperoleh pendapatan tetap.

Bank konvensional juga menitikberatkan pada pencapaian keuntungan finansial sebagai tujuan utama operasionalnya. Orientasi terhadap profitabilitas menjadikan efisiensi dan manajemen risiko sebagai fokus utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, prinsip regulasi dan pengawasan yang berlaku pada bank konvensional mengacu pada peraturan otoritas perbankan nasional seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diterapkan pada bank syariah.

Perbedaan prinsip yang mendasar antara kedua jenis bank ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam praktik dan model bisnisnya. Bank syariah hadir dengan sistem yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai etika, sementara bank konvensional lebih berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan profit. Keberagaman sistem ini memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan ekonominya.

Sistem Bagi Hasil dalam Bank Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, konsep bagi hasil (profit and loss sharing) merupakan landasan utama yang menggantikan mekanisme bunga sebagaimana diterapkan dalam sistem perbankan konvensional. Prinsip ini dirancang untuk menciptakan hubungan kemitraan yang adil

dan seimbang antara bank serta nasabah, di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan maupun risiko secara proporsional sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Melalui sistem ini, kegiatan ekonomi dalam perbankan syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial yang menjadi ruh dari ekonomi Islam.

A.Mekanisme Sistem Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil dalam perbankan syariah dijalankan melalui berbagai jenis akad yang telah diatur dalam hukum fiqh muamalah. Dua bentuk akad yang paling sering diterapkan adalah mudharabah dan musyarakah. Kedua akad ini mencerminkan prinsip kemitraan sejati antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha dengan dasar kesepakatan yang saling menguntungkan.

1.Mudharabah

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama kemitraan dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan dua pihak utama, yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Dalam praktik perbankan syariah, bank biasanya bertindak sebagai pihak yang menyediakan modal investasi, sedangkan nasabah berperan sebagai pihak yang menjalankan atau mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad, dengan sistem pembagian yang bersifat terbuka dan transparan. Namun, apabila usaha mengalami kerugian, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pengelola. Melalui mekanisme ini, akad mudharabah mendorong tumbuhnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam kegiatan ekonomi, sekaligus menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkeadilan sesuai prinsip syariah.

2. Musyarakah

Akad musyarakah menggambarkan bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi secara aktif dalam penyediaan modal maupun pengelolaan usaha. Baik pihak bank maupun nasabah sama-sama menanamkan modal dan turut serta dalam pengambilan keputusan bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan besaran kontribusi masing-masing pihak.

Akad musyarakah ini mencerminkan semangat kolaboratif dan keadilan ekonomi, karena tidak hanya menumbuhkan kebersamaan dalam aktivitas usaha, tetapi juga mengurangi kesenjangan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Dengan demikian, akad ini berperan penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang stabil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B.Mekanisme Sistem Bagi Hasil

Prinsip utama dalam sistem bagi hasil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati secara terbuka sejak awal kontrak, bukan berdasarkan tingkat bunga tetap. Transparansi ini memberikan kejelasan dan rasa aman bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, risiko kerugian ditanggung sesuai dengan besarnya partisipasi dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Melalui mekanisme ini, bank dan nasabah memiliki kepentingan

bersama untuk memastikan keberhasilan usaha yang dibiayai, karena keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja nyata bisnis tersebut.

C. Perbandingan dengan Sistem Bunga di Bank Konvensional

Dalam sistem perbankan konvensional, bunga berfungsi sebagai kompensasi tetap atas pinjaman yang diberikan, baik dalam bentuk bunga tetap (fixed interest) maupun bunga mengambang (floating interest). Nasabah wajib membayar bunga sesuai dengan perjanjian, tanpa memperhatikan hasil dari kegiatan usaha yang dibiayai. Dengan demikian, bank konvensional selalu memperoleh keuntungan, sementara seluruh risiko kerugian ditanggung oleh nasabah. Pola ini sering dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Sebaliknya, sistem bagi hasil dalam bank syariah menekankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Keuntungan hanya diperoleh ketika usaha benar-benar menghasilkan pendapatan, dan kerugian pun ditanggung bersama secara proporsional. Pendekatan ini menjadikan bank syariah bukan sekadar pemberi dana, tetapi mitra sejati dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi yang berkeadilan, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan moral dalam praktik perbankan Islam.

Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional

A. Produk dan Layanan Bank Syariah

Kegiatan operasional bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan rahn. Setiap produk yang ditawarkan mencerminkan penerapan nilai keadilan serta kemitraan dalam aktivitas keuangan. Dalam hal pembiayaan, bank syariah menawarkan beragam skema, salah satunya adalah akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan penetapan keuntungan di awal antara pihak bank dan nasabah. Akad ini umumnya diterapkan untuk pembelian kendaraan, perlengkapan usaha, maupun kebutuhan produktif lainnya. Selain itu, terdapat pula akad ijarah, yakni sistem sewa guna usaha yang bisa disertai dengan opsi kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Model kerja sama lainnya yaitu musyarakah, di mana kedua pihak berbagi modal dan risiko dalam kegiatan investasi. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal), sedangkan nasabah berperan sebagai mudharib (pengelola), sehingga keuntungan maupun kerugian ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Pada aspek penghimpunan dana, bank syariah mengelola produk seperti tabungan dan deposito dengan menggunakan akad wadiah (titipan) serta mudharabah (bagi hasil). Sistem ini mengedepankan transparansi serta prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan. Selain itu, layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah meliputi berbagai aktivitas perbankan seperti transfer, kliring, inkaso, pembayaran zakat, sedekah, dan layanan digital lainnya yang tetap berpedoman pada prinsip syariah. Produk unggulan lain yang sering digunakan adalah akad rahn atau gadai syariah, di mana nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan jaminan barang berharga tanpa dikenai bunga, melainkan hanya diwajibkan membayar biaya administrasi serta pemeliharaan.

B. Produk dan Layanan Bank Konvensional

Berbeda dengan sistem syariah, bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga sebagai dasar kegiatan keuangannya. Produk utamanya meliputi berbagai jenis pinjaman dan kredit, seperti kredit tanpa agunan, kredit investasi, kredit pemilikan rumah (KPR),

kredit kendaraan bermotor, serta kredit mikro. Semua produk tersebut menetapkan bunga tetap atau variabel sebagai imbal hasil bagi bank. Dalam penghimpunan dana, bank konvensional menawarkan produk tabungan, deposito, giro, dan rekening berjangka yang memberikan bunga sebagai bentuk keuntungan bagi nasabah.

Selain produk simpanan dan pinjaman, bank konvensional juga menyediakan instrumen investasi seperti obligasi, surat berharga, serta layanan perdagangan valuta asing (forex). Jasa keuangan lain yang menjadi bagian dari operasional bank konvensional mencakup layanan transfer dana, pembayaran tagihan, kartu kredit, hingga perdagangan instrumen derivatif di pasar modal. Seluruh produk dan layanan tersebut tidak terikat dengan prinsip syariah, melainkan berorientasi pada keuntungan finansial berdasarkan kebijakan bunga dan risiko pasar.

C. Perbedaan Utama dalam Operasional

Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada dasar akad serta prinsip yang melandasi operasional keduanya. Bank syariah melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan akad-akad yang berlandaskan hukum Islam. Seluruh akad tersebut didasarkan pada asas keadilan, kemitraan, serta prinsip pembagian risiko yang proporsional antara pihak bank dan nasabah. Prinsip ini menunjukkan bahwa kegiatan keuangan dalam sistem syariah tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga berorientasi pada keberkahan, keadilan sosial, dan keseimbangan ekonomi. Sebaliknya, bank konvensional menjalankan operasionalnya berdasarkan sistem bunga yang bersifat tetap maupun variabel, dengan konsep pinjam-meminjam dana yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam dan berorientasi pada keuntungan finansial semata.

Dari aspek sistem pembayaran dan mekanisme keuntungan, bank syariah menerapkan prinsip profit and loss sharing (bagi hasil), di mana keuntungan dan risiko usaha dibagi secara adil antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pola ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan transparansi dalam pengelolaan dana. Sebaliknya, bank konvensional menggunakan sistem bunga yang menjamin keuntungan tetap bagi pihak bank tanpa memperhatikan kinerja atau keberhasilan usaha nasabah. Hal ini menyebabkan risiko sepenuhnya dibebankan pada nasabah, sementara bank tetap memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, sistem syariah dinilai lebih adil dan beretika karena seluruh pembagian hasil dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesepakatan bersama, dan sejalan dengan nilai-nilai kejujuran dalam Islam.

Selanjutnya, pengelolaan dana di bank syariah juga mengikuti prinsip syariat Islam, termasuk kewajiban mengalokasikan sebagian keuntungan untuk zakat, infaq, dan kegiatan sosial. Sebaliknya, pengelolaan dana di bank konvensional mengikuti kebijakan moneter dan regulasi keuangan nasional tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan operasional antara bank syariah dan konvensional bersifat fundamental, di mana sistem syariah menitikberatkan pada keadilan, kemitraan, dan keberkahan, sementara sistem konvensional berorientasi pada profitabilitas berbasis bunga.

Implikasi Prinsip dan Operasional terhadap Fungsi Ekonomi

Prinsip serta operasional antara kedua bank tersebut memiliki konsekuensi yang mendalam terhadap peran keduanya dalam sistem ekonomi, baik pada tataran makro maupun mikro, serta memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan fundamental dalam orientasi, nilai, dan mekanisme kerja keduanya menghasilkan implikasi yang berbeda terhadap pemerataan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pembangunan sosial.

A. Tujuan Ekonomi Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan sosial, serta penghindaran praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir. Tujuan ekonomi bank syariah tidak semata-mata berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan kolektif dan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Sistem bagi hasil yang menjadi inti operasional bank syariah mendorong kerja sama yang sehat antara bank dan nasabah, di mana keuntungan maupun risiko ditanggung secara proporsional. Hal ini mencerminkan nilai keadilan dan transparansi dalam hubungan ekonomi.

Sebaliknya, bank konvensional berorientasi utama pada pencapaian laba maksimum bagi pemegang saham. Sistem bunga yang digunakan tidak mempertimbangkan hasil usaha nasabah, sehingga risiko kerugian lebih banyak dibebankan kepada pihak debitur. Dalam konteks ini, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur-debitur, bukan kemitraan, sehingga potensi ketidakadilan ekonomi menjadi lebih besar apabila usaha nasabah tidak berjalan sesuai harapan.

B. Kontribusi terhadap Perekonomian Makro dan Mikro

Dari perspektif makroekonomi, bank syariah memainkan peran strategis dalam memperluas akses keuangan (financial inclusion) bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering kali kurang terlayani oleh bank konvensional. Dengan prinsip kemitraan, pembiayaan berbasis bagi hasil, serta dukungan terhadap sektor riil, bank syariah turut memperkuat struktur ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkeadilan. Selain itu, terdapat peran sosialnya yang menjadikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi ganda ekonomi dan sosial.

Di sisi lain, bank konvensional memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan proyek-proyek skala besar dan investasi sektor industri yang membutuhkan modal signifikan. Namun, pendekatan yang berfokus pada bunga sering kali menciptakan beban finansial tambahan bagi debitur, terutama ketika kondisi ekonomi mengalami fluktuasi. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan menghambat pemerataan kesejahteraan di tingkat mikro.

C. Dampak terhadap Masyarakat

Keberadaan bank syariah memberikan alternatif sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika masyarakat Muslim. Melalui produk-produk keuangan yang berbasis syariah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa harus melanggar prinsip keimanan. Selain itu, praktik keuangan syariah mendorong terbentuknya perilaku ekonomi yang lebih etis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Sementara itu, bank konvensional menawarkan efisiensi dan kemudahan layanan yang luas, menjadikannya pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Namun, sistem bunga yang diterapkan dapat menimbulkan tekanan finansial bagi debitur, terutama dalam jangka panjang, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan beban hutang yang berat.

Secara keseluruhan, perbedaan prinsip dan mekanisme antara bank syariah dan bank konvensional tidak hanya berpengaruh terhadap model bisnis yang dijalankan, tetapi juga terhadap struktur ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, serta arah pembangunan sosial di Indonesia. Kombinasi keduanya, apabila dikelola secara sinergis, dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi prinsip maupun sistem operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam yang secara tegas menolak adanya praktik riba (pemberian atau penerimaan bunga), gharar (unsur ketidakpastian), dan maisir (unsur spekulatif atau perjudian) dalam setiap aktivitas keuangannya. Seluruh transaksi yang dilakukan berlandaskan pada akad-akad syariah seperti akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta akad jual beli (murabahah), yang bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antara pihak bank dan nasabah. Dengan demikian, orientasi bisnis bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materiil semata, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga yang menjadi sumber utama keuntungan dan penggerak kegiatan perbankan. Landasan hukumnya mengacu pada hukum positif dengan orientasi utama pada peningkatan profitabilitas dan efisiensi bisnis. Adapun bank konvensional berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI), dengan mekanisme pengawasan yang lebih berorientasi pada stabilitas sistem keuangan nasional.

Dari perspektif ekonomi, bank syariah berkontribusi besar dalam mendorong pemerataan dan inklusi keuangan, terutama melalui pembiayaan sektor riil yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Sebaliknya, bank konvensional lebih fokus pada proyek industri berskala besar dan aktivitas komersial. Dengan adanya perbedaan prinsip dan orientasi tersebut, kedua sistem perbankan ini sesungguhnya dapat saling melengkapi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Muamalat Indonesia. (2021). *Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*.
- Bank Syariah Indonesia (BSI). (2023). *Prinsip yang Diamalkan dan Manfaat yang Didapat dari Bank Syariah*.
- Cimb Niaga. (2025). *Kenali 8 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Perbankan Syariah (berbagai tahun)*.
- Eka Akarjati. (2025). *Bank Syariah dan Konvensional: Pahami Perbedaannya!*
- Hukumonline. (2025). *Mengenal Prinsip, Fungsi, dan Produk Bank Syariah*.
- Khan, Liqali Ali Nazy. (2002). *Islamic Law of Contract*.
- Megasyariah. (2024). *6 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*.
- Megasyariah. (2024). *Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah dan Contoh Perhitungannya*.
- OCBC Indonesia. (2021). *10 Perbedaan Bank Syariah & Konvensional Wajib Anda Ketahui*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*.
- Prudential Syariah. (2025). *Pemahaman Konsep Nisbah Bagi Hasil dalam Keuangan Syariah*.
- Pusdikra Publishing. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah*.
- Sharia Knowledge Centre. (2025). *Mengupas Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*.
- Sartono, Agus. (2001). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sri Susilo, Y. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Gama Mulia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.